



KETETAPAN/PUTUSAN MK 20 MARET 2024

- 2 Ketetapan Mengabulkan Penarikan Kembali
- 7 Putusan Ditolak
- 1 Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
- 2 Putusan Dikabulkan Untuk Sebagian (Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 dan 27/PUU-XXII/2024)
- Terdapat Dissenting Opinion pada Putusan Nomor 15/PUU-XXII/2024, 24/PUU-XXII/2024, dan 27/PUU-XXII/2024

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



**Ketetapan Nomor 49/PUU-XXI/2023
(UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. UU 6/2023 tentang
Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU**

Pemohon:

**Indonesia Halal Watch yang diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M. Ikom.
selaku Ketua**

Pasal yang diuji:

- 1. Pasal 1 angka 10 UU 33/2014 jo. Pasal 48 angka 1 UU 6/2023**
- 2. Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) UU 33/2014 jo. Pasal 48 angka 19 UU 6/2023**
- 3. Pasal 33A UU 33/2014 jo. Pasal 48 angka 20 UU 6/2023**
- 4. Pasal 33B UU 33/2014 jo. Pasal 48 angka 20 UU 6/2023**
- 5. Pasal 63C UU 33/2014 jo. Pasal 48 angka 32 UU 6/2023**

Inti Permohonan:

Menyatakan pasal-pasal yang diujikan sebagaimana tersebut sebelumnya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Amar Putusan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.



Ketetapan Nomor 29/PUU-XXII/2024 (UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU)

Para Pemohon:

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai bendahara pengurus Yayasan Perludem

Pasal yang diuji:

- 1. Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016**
- 2. Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016**
- 3. Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016**

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Para Pemohon.

Amar Putusan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.



Putusan Nomor 13/PUU-XXII/2024 (UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya)

Para Pemohon:

Pipit Sri Hartanti dan Supardji

Pasal yang diuji:

- 1. Pasal 1 ayat (2) UU 8/1976**
- 2. Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976**

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 1 ayat (2) UU 8/1976 dan Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Para Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya



Putusan Nomor 15/PUU-XXII/2024 (UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik)

Pemohon:

Teja Maulana Hakim

Pasal yang diuji:

- 1. Pasal 48 ayat (2) UU 2/2011**
- 2. Pasal 48 ayat (3) UU 2/2011**

Inti Permohonan:

- 1. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) UU 2/2011 inkonstitusional.**
- 2. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) UU 2/2011 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi".**

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



**Putusan Nomor 16/PUU-XXII/2024
(UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2020)**

Pemohon:

Albert Ola Masan Setiawan Muda

Ketentuan yang diuji:

Pasal 68 ayat (1) UU 24/2003

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU 24/2003 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan Warga Negara Indonesia".

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



**Putusan Nomor 17/PUU-XXII/2024
(UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2020)**

**Pemohon:
Risky Kurniawan**

**Ketentuan yang diuji:
Pasal 68 ayat (1) UU 24/2003**

**Inti Permohonan:
Menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU 24/2003 inkonstitusional
sepanjang tidak dimaknai "Pemohon adalah Pemerintah atau
Perorangan Warga Negara Indonesia".**

**Amar Putusan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**



Putusan Nomor 18/PUU-XXII/2024 (UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum)

Pemohon:

Otniel Raja Maruli Situmorang

Ketentuan yang diuji:

Pasal 228 ayat (1), Pasal 228 ayat (2), Pasal 228 ayat (3), dan Pasal 228 ayat (4) UU 7/2017

Inti Permohonan:

1. Menyatakan Pasal 228 ayat (1) UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden".
2. Menyatakan Pasal 228 ayat (2) UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya".
3. Menyatakan Pasal 228 ayat (3) UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
4. Menyatakan Pasal 228 ayat (4) UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden".

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 20/PUU-XXII/2024 (UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)

Pemohon:

Mohammad Riyadi Setyarto, S.T., M.T.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 79 UU 1/1946

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 79 UU 1/1946 inkonstitusional secara bersyarat dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat sepanjang frasa "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: " tidak dimaknai: "Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal-hal berikut:"

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 22/PUU-XXII/2024

(UU 18/2003 tentang Advokat sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022)

Pemohon:

Deddy Rizaldi Arwin Gommo

Ketentuan yang diuji:

Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden".

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 (UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Pemohon:

Rahmawati Salam

Ketentuan yang diuji:

Pasal 132 ayat (1) UU 5/1986

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU 5/1986 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Pemohon.

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU 5/1986 yang berbunyi "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sehingga norma Pasal 132 ayat (1) UU 5/1986 selengkapnya berbunyi, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Putusan Nomor 25/PUU-XXII/2024 (UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Pemohon:

Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

Ketentuan yang diuji:

- 1. Pasal 1 angka (1) UU 8/1981**
- 2. Pasal 1 angka (6) huruf a UU 8/1981**
- 3. Pasal 6 UU 8/1981**

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 1 angka (1), Pasal 1 angka (6), dan Pasal 6 UU 8/1981 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



**Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024
(UU 10/2016 tentang Perubahan kedua UU 1/2015 tentang
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota)**

Para Pemohon:

Al Haris, Mahyeldi, Dr. Drs Agus Istiqlal, dkk.

Pasal yang diuji:

Pasal 201 ayat (7), Pasal 201 ayat (8), dan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 201 ayat (7), Pasal 201 ayat (8), Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Para Pemohon

Amar Putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.**
- 2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional Tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan".**
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**
- 4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.**